



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN**

JLN H. AGUS SALIM - PAINAN TELP (0756) 21218

**DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(DPLH)**

PEKERJAAN

**DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN**

LOKASI

**KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**TAHUN
2018**



**KONSULTAN PENYUSUN
CV. CAHAYA BUMI CONSULTANT**

JASA KAJIAN LINGKUNGAN & KESEHATAN
DESIGN WATER AND WASTEWATER TREATMENT PLAN
JALAN M. YUNUS NO.2 RT I/III ANDURING PADANG



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Rohana Kudus Telp. 21000 – 21313 – 22169 – 21509
PAINAN

Painan, 05 Oktober 2018

Nomor : 660/154 -X/P3K/DLH-PS/2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Rekomendasi atas persetujuan Dok. DPLH Kegiatan
Pembangunan Puskesmas Tanjung Beringin di
Nagari Lunang Selatan Kecamatan Lunang
Kabupaten Pesisir Selatan**

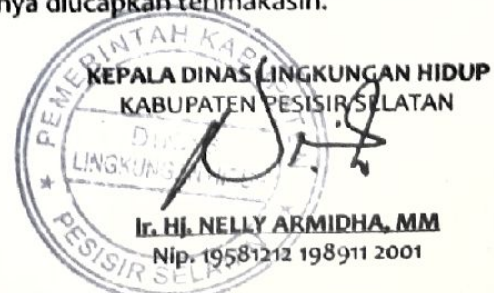
Kepada Yth,
**Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Pesisir Selatan**
di-
Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Saudara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800/218/KESMAS-PS/III/2018 tanggal 22 Maret 2018, perihal Permohonan Pembahasan Dokumen DPLH dan Izin Lingkungan, bersama ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil Evaluasi teknis yang telah dilakukan pada hari Kamis tanggal 27 September 2018, maka terhadap Dokumen DPLH untuk Kegiatan Pembangunan Puskesmas Tanjung Beringin Nagari Lunang Selatan Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan dengan **Luas Lahan 3.505 m² dan Luas Bangunan 1.500 m²** secara teknis dapat disetujui.
2. Dokumen DPLH yang telah disetujui dan mendapatkan legalitas berupa cap final merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini, dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Apabila terjadi perubahan lokasi rencana kegiatan, desain dan dimensi terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun pada saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib mengajukan perubahan izin lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Sekaitannya dengan dikeluarkannya rekomendasi DPLH ini, terhadap kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan selaku penanggung Jawab Kegiatan diwajibkan untuk :
 - a. Melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam Dokumen DPLH dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan Pemantauan Dampak lingkungan dari kegiatan **Pembangunan Puskesmas Tanjung Beringin di Nagari Lunang Selatan Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan.**
 - b. Melaporkan pelaksanaan Izin Lingkungan yang tercantum dalam DPLH kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dan instansi terkait 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak diterbitkannya Surat Rekomendasi.
5. Kegiatan **Pembangunan Puskesmas Tanjung Beringin** di Nagari Nagari Lunang Selatan Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan usaha dan/atau usaha kegiatan yang wajib memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Pengawasan terhadap Implementasi Dokumen DPLH kegiatan ini, sesuai dengan yang tercantum dalam DPLH akan dilakukan oleh Instansi tingkat Provinsi dan instansi terkait Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Rekomendasi ini bukan merupakan izin, namun merupakan persyaratan untuk mengurus izin lingkungan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan) di Painan
2. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan H. Agus Salim, Telp. (0756) 22687 Painan
<http://perizinan.pesisirselatankab.go.id> | kppm-pessel@yahoo.com

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 570/42/IL/DPMPPTSP-PS/X/2018**

T E N T A N G

**IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS TANJUNG
BERINGIN NAGARI LUNANG SELATAN KECAMATAN LUNANG OLEH
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 660/509/P3K/DLH-PS/X/2018 tanggal 05 Oktober 2018 tentang Permohonan Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Puskesmas Tanjung Beringin Nagari Lunang Selatan Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa Kegiatan Pembangunan Puskesmas Tanjung Beringin Nagari Lunang Selatan Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan adalah Kegiatan yang wajib memiliki Dokumen DPLH;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/prt/m/2007 tentang pedoman teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147 tahun 2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 tahun 2012 tentang Jenis Usaha Rencanan Dan Atau Kegiatan yang wajib dimiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor.PER.01/MEN/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Kontruksi Bangunan;
17. Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 891/I/IP-PB/2017 Nomor Perusahaan : 00502.2015 Tanggal 28 Desember 2016 tentang Izin Pri sip Perubahan Penanaman Modal asing;
18. Peraturan Menteri Negara Linkungan Hidup Nomor 17 tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negei Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;
20. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP-48/MENLH/XI1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan;
21. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SE.7/MENLHK/SETJEN/PLA.4//12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Kewajiban Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Orang Perseorangan atau Badan yang telah Memiliki Izin Usaha dan /atau Kegiatan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Urusan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
24. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 570/285/KPTS/BPT-PS/2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 54 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaam Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pesisir Selatan;

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 660/154-XP3K/DLH-PS/2018 Tanggal 05 Oktober 2018 tentang Persetujuan Dokumen DPLH Kegiatan Pembangunan Puskesmas Tanjung Beringin Nagari Lunang Selatan Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Memberikan Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Puskesmas Tanjung Beringin Kepada :

Instansi	: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
Jenis Kegiatan	: Pembangunan Puskesmas Tanjung Beringin
Penanggung Jawab	: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
Alamat Kantor	: Jalan H. Agus Salim - Painan.
Telp/Fax	: (0756) 21218
Lokasi Kegiatan	: Nagari Lunang Selatan.
Luas Bangunan	: 1.500 m ²
Luas Lahann	: 3.505 m ²

KEDUA : Ruang Lingkup Kegiatan dalam Izin Lingkungan ini meliputi :

1. Kantor.
2. Ruang IGD.
3. Ruang Poliklinik.
4. Laboratorium
5. Ruang Inap.
6. Rumah Dinas.
7. Septic Tank
8. Garase Ambulance.
9. Ruang Terbuka Hijau.

KETIGA : Penanggung Jawab Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan kegiatan wajib memiliki Izin PPLH seperti :

1. Memiliki Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
2. Mierailiki Izin Pembuangan Limbah Cair Kebadan Air (IPLC).
3. Mengurus Izin dan/atau izin lain yang terkait dengan kegiatannya.

KEEMPAT : Melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam DPLH dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan dari Rencana Kegiatan Pembangunan Puskesmas Tanjung Beringin di Nagari Lunang Selatan Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan.

KELIMA : Penanggung Jawab Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan diwajibkan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dokumen Final DPLH 6 bulan sekali sejak ditetapkan Keputusan ini Kepada Gubernur Propinsi Sumatera Barat up. Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Barat up. Bupati Pesisir Selatan up Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.

KEENAM : Apabila berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup diluar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam dokumen DPLH, penanggung jawab Kepala Dinas Kesehatan, wajib melaporkan kepada Instansi terkait.

KETUJUH : Penanggung jawab kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana kegiatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- KEDELAPAN** : Lampiran I dan Lampiran II dalam Keputusan ini tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati.
- KESEMBILAN** : Masa berlaku Izin Lingkungan ini sama dengan masa berlakunya kegiatan dan dapat diperpanjang di ajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin.
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 10 Oktober 2018

**A.n BUPATI PESIR SELATAN
KEPALA BPMPPTSP**



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta
2. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Sdr. Camat Lunang.
6. Wali Nagari Lunang Selatan.
7. Arsip.

Nomor : 570/ 42 /IL/DPMPTSP-PS/X/2018
Tanggal : 10 Oktober 2018
Tentang : IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN NAGARI LUNANG SELATAN KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN.

PENDEKATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN NAGARI LUNANG SELATAN KECAMATAN LUNANG PESISIR OLEH DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

A. PENDEKATAN TEKNOLOGI :

1. Penurunan kualitas udara dan kebisingan harus dikelola dengan baik disekitar lokasi dengan menanam pohon pelindung di sekitar lokasi.
2. Kegiatan pengujian pondasi sangat penting dilaksanakan untuk mengetahui ketahanan suatu bangunan terhadap guncangan dan gempa serta angin puyuh atau puting beliung, kekuatan beton harus memenuhi standard yang telah ditentukan apabila terjadi kekurangan/dibawah standard harus ditambah hal ini perlu dilakukan pengawasan terhadap kekuatan bangunan.
3. Tetap mempertahankan ekosistem disekitar Bangunan Puskesmas yang telah dibangun.

B. PENDEKATAN SOSIAL EKONOMI :

1. Melaksanakan sosialisasi rencana kegiatan sebelum pelaksanaan proyek kepada tokoh masyarakat-masyarakat dan aparat disekitar rencana kegiatan
2. Merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat (community development) setelah melalui suatu kajian mendalam dan komprehensif berdasarkan kerangka kepedulian sosial masyarakat.

C. PENDEKATAN INSTITUSI

1. Jaminan dari pemrakarsa bahwa pelaksanaan kegiatan akan dilakukan dengan mengikuti peraturan-peraturan dibidang lingkungan hidup, baik yang bersifat lokal, regional, nasional maupun internasional
2. Ikut berperan serta bersama aparat setempat dalam melakukan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat, terutama yang berada disekitar kegiatan.
3. Mengadakan kerjasama dengan instansi terkait untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup
4. Membuat laporan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkala kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Ditetapkan : Painan
Pada Tanggal : 10 Oktober 2018

**A.n BUPATI PESISIR SELATAN
KEPALA DPMPTSP**



Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 Nomor : 570/42 / IL/ DPMPTSP- PS/ X/ 2018
 Tanggal : 10 Oktober 2018
 Tentang : Izin lingkungan Kegiatan Pembangunan Puskesmas Tanjung Beringin Nagari Lunang Selatan
 Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan

Rekamatai Lunang Kabupaten Pesisir Selatan											
Dampak Lingkungan				Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
I. Tahap Konstruksi											
1.	Dalam rangka untuk pembangunan Puskesmas Tanjung Beringin, dibutuhkan tenaga kerja sebagai pelaksana kegiatan konstruksi, sehingga dilakukan rekrutmen tenaga kerja baik tenaga kerja lokal ataupun tenaga kerja dari daerah lain, sesuai dengan kualifikasi keahlian yang dibutuhkan	Peluang dan Kesempatan Kerja	Bersifat negatif namun hanya berskala kecil (sekitar ± 2 org)	- Melakukan sosialisasi ke masyarakat dan membuka kesempatan kerja bagi penduduk sekitar untuk terlibat dalam tahap konstruksi. - Menerima karyawan diutamakan berasal dari Kecamatan Lunang sesuai dengan kualifikasi keahlian yang dibutuhkan selama tahap konstruksi. - Memberi pengarahan terhadap tenaga kerja agar berhati-hati terhadap pencemaran/kerusakan area milik sempadan yang akan terjadi - Mentaati peraturan Ketenagakerjaan sesuai UU No. 13 Tahun 2003. - Dalam merekrutmen tenaga kerja/karyawan sudah memperhatikan keberadaan tenaga kerja sekitar Puskesmas Tanjung Beringin dan disesuaikan dengan kualifikasi yang dibutuhkan - Memberikan gaji minimal yang sesuai dengan Upah Minimum Propinsi	Pengelolaan dilakukan pada masyarakat di sekitar pengembangan atau renovasi Puskesmas Tanjung Beringin	Dilakukan sejak awal kegiatan tahap konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Tanjung Beringin	Wawancara langsung dengan masyarakat dan tenaga kerja lingkungan sekitar Puskesmas Tanjung Beringin	Pemantauan dilakukan pada masyarakat lingkungan di sekitar Puskesmas Tanjung Beringin	Dilakukan sekali selama tahap kegiatan konstruksi	1) Institusi Pelaksana Puskesmas Tanjung Beringin 2) Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	

(UMP) Sumbar

Dampak Lingkungan				Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
2.	Pelaksanaan kegiatan mobilisasi material (batu, pasir dan sebagainya) dan peralatan untuk komponen pengembangan atau renovasi Puskesmas Tanjung Beringin dari pusat penjualan menuju ke lokasi kerja dengan menggunakan kendaraan angkutan barang (truk)	Gangguan Lalu Lintas	Bersifat negatif dan berskala kecil	- Menugaskan petugas keamanan agar membantu mengatur truk keluar masuk puskesmas untuk kelancaran lalu lintas jalan raya - Memasang rambu-rambu jalan tentang hati-hati ada kegiatan truk keluar masuk puskesmas - Melakukan mobilisasi material dilakukan pada saat jalan lingkungan tidak sibuk (jam 09.00 – 15.00 wib) - Menggunakan kendaraan yang membawa material dari sumber material (Quarry) menuju lokasi pengembangan atau renovasi Puskesmas Tanjung Beringin - Melarang menumpuk material yang dibutuhkan di pinggir jalan selama tahap konstruksi. - Menggunakan truk yang membawa material sesuai dengan tonase klas jalan yang dilewatinya	Disekitar jalan dari quarry/pusat penjualan menuju lokasi kegiatan pengembangan atau renovasi Puskesmas Tanjung Beringin	Dilakukan sejak awal kegiatan tahap konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Tanjung Beringin	Melakukan pengamatan terhadap kejadian kemacetan lalu lintas disepanjang jalan sekitar tapak kegiatan	Disekitar jalan dari quarry/pusat penjualan menuju lokasi kegiatan pengembangan atau renovasi Puskesmas Tanjung Beringin	Dilakukan sekali selama tahap kegiatan konstruksi	1) Institusi Pelaksana Puskesmas Tanjung Beringin 2) Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	

No	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
3.	- Dalam memobilisasi material (batu, pasir dan sebagainya) dan peralatan yang dibutuhkan dalam pengembangan atau renovasi Puskesmas Tanjung Beringin dengan menggunakan kendaraan angkutan barang (truk), sehingga terjadi peningkatan debu, kebisingan dan gas buang dari kendaraan bermotor. - Roda kendaraan truk angkutan yang membawa kotoran ke jalan raya dan sisa material pasir/tanah yang tercecer	Penurunan Kualitas Udara dan Kebisingan	Berskala kecil dan sifatnya negatif	- Menggunakan knalpot standar bagi truk mengangkut peralatan dan material, sehingga tidak mengeluarkan kebisingan. - Mempertahankan tanaman pohon untuk menyerap kebisingan dan pencemar udara - Memberi penutup bak truk untuk mengurangi debu beterbangan di sepanjang jalan sekitar lokasi konstruksi	Disekitar tapak kegiatan pengembangan atau renovasi Puskesmas Tanjung Beringin	Dilakukan sejak awal kegiatan tahap konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Tanjung Beringin	Melakukan pengukuran kualitas udara dan kebisingan di lokasi sekitar pengembangan atau renovasi Puskesmas Tanjung Beringin	Lokasi pemantauan yang dilakukan terhadap kualitas udara di didepan UGD Puskesmas	Dilakukan sekali selama tahap kegiatan konstruksi	1) Institusi Pelaksana Puskesmas Tanjung Beringin 2) Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	

No	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
4.	Aktivitas konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Tanjung Beringin yang menghasilkan material sisa dan sampah yang timbul dari pekerja seperti bungkus nasi, rokok dan sebagainya atau dedaunan, pohon kayu, tanah yang tercecer dan berserakan dan berbau	Penurunan Estetika Lingkungan	Bersifat negatif dan berskala kecil	- Menugaskan kepada pelaksana kegiatan pengembangan atau renovasi untuk bertanggung jawab dalam kebersihan lingkungan kerjanya. - Melakukan pengelolaan limbah padat dan limbah cair agar tidak dijadikan <i>breeding place</i> bag vektor penyakit. - Membuang sisa material gallan pada area yang sudah disepakati dengan pemilik lahan - Membersihkan kerja pengembangan atau renovasi Puskesmas Tanjung Beringin setiap hari dan tidak ada sampah/material sisa yang berserakan - Melakukan pembersihan saluran air (Drainase) dari sampah. - Membuat himbauan pada setiap tempat timbulan (sumber) sampah, seperti tentang "Tempatkan sampah pada tempat yang disediakan"	Lingkungan kerja kegiatan pengembangan atau renovasi Puskesmas Tanjung Beringin	Dilakukan sejak awal kegiatan tahap konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Tanjung Beringin	Melakukan pengamatan terhadap sampah di sekitar lokasi kegiatan pengembangan atau renovasi Puskesmas Tanjung Beringin	Lingkungan kerja kegiatan pengembangan atau renovasi Puskesmas Tanjung Beringin	Dilakukan sekali selama tahap kegiatan konstruksi	1) Instansi Pelaksana Puskesmas Tanjung Beringin 2) Instansi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	

No	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
5.	Pelaksanaan konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Tanjung Beringin, apabila tenaga kerja tidak menggunakan alat pelindung diri dan cara kerja yang tidak menganut kaidah keselamatan kerja	Kesehatan dan Keselamatan Pekerja	Berskala kecil dan sifatnya negatif	- Memberikan SOP kerja konstruksi pada karyawan yang melaksanakan pengembangan atau renovasi Puskesmas Tanjung Beringin. - Menerapkan suatu Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) - Memberikan Alat Pelindung Diri (APD) seperti helm, tali wing pengaman yang layak bagi para pekerja pengembangan atau renovasi Puskesmas Tanjung Beringin. - Menggunakan alat bantu yang safety dan layak dalam melaksanakan konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Tanjung Beringin	Lingkungan kerja pengembangan atau renovasi Puskesmas Tanjung Beringin	Dilakukan sejak awal kegiatan tahap konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Tanjung Beringin	Melakukan pengamatan terhadap kejadian kecelakaan yang dialami oleh pekerja dan timbulnya penyakit akibat kerja selama tahap konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Tanjung Beringin	Lingkungan kerja pengembangan atau renovasi Puskesmas Tanjung Beringin	Dilakukan sekali selama tahap kegiatan konstruksi	1) Institusi Pelaksana Puskesmas Tanjung Beringin 2) Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	

No	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
6.	Sehubungan dengan telah selesaiya masa pekerjaan tahap konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Tanjung Beringin Puskesmas Tanjung Beringin, sehingga dilakukan demobilisasi tenaga kerja yang berdampak pada hilangnya kesempatan kerja	Hilangnya Kesempatan Kerja	Berskala kecil dan bersifat negatif	- Menginformasikan ke tenaga kerja batas waktu kontrak kerja kontraktor selesai, agar memahami kondisi pekerjaannya - Memberi pengertian kepada para tenaga kerja konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Tanjung Beringin terhadap adanya pemutusan hubungan kerja	Pada masyarakat pekerja di lingkungan sekitar pengembangan atau renovasi Puskesmas Tanjung Beringin	Dilakukan sejak awal kegiatan tahap konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Tanjung Beringin	Melakukan pengamatan terhadap konflik yang terjadi ditengah masyarakat karena habisnya masa kerja tenaga kegiatan pengembangan atau renovasi Puskesmas Tanjung Beringin	Pada masyarakat pekerja di lingkungan sekitar pengembangan atau renovasi Puskesmas Tanjung Beringin	Dilakukan sekali selama tahap kegiatan konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Tanjung Beringin berlangsung	1) Institusi Pelaksana Puskesmas Tanjung Beringin 2) Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	

No	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
7.	Akumulasi dampak yang terjadi selama tahap konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Tanjung Beringin akibat tidak dilaksanakan upaya pengelolaan dan pemantauan secara maksimal, maka nantinya akan menimbulkan reaksi dari masyarakat berupa persepsi positif maupun negatif	Persepsi Masyarakat	Berskala kecil dan bersifat negatif dan/atau positif	- o Melakukan pendekatan persuasif dengan masyarakat dalam membina kepentingan bersama terhadap kegiatan konstruksi Puskesmas Tanjung Beringin. - o Pendekatan persuasif kepada masyarakat sekitar lingkungan kegiatan dengan cara menginformasikan upaya pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan, yang telah dilakukan oleh pihak pemrakarsa - o Pendekatan persuasif kepada masyarakat sekitar lingkungan Puskesmas Tanjung Beringin dengan cara menginformasikan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang sudah dilaksanakan. - o Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP	Dilakukan pada lingkungan masyarakat sekitar lokasi kegiatan pengembangan atau renovasi Puskesmas Tanjung Beringin	Dilakukan sejak awal kegiatan tahap konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Tanjung Beringin	Melakukan pengamatan terhadap keresahan masyarakat terhadap kegiatan konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Tanjung Beringin	Dilakukan pada lingkungan masyarakat sekitar lokasi kegiatan pengembangan atau renovasi Puskesmas Tanjung Beringin dengan radius $\pm$ 500 meter	Dilakukan sekali selama tahap kegiatan konstruksi	1) Institusi Pelaksana Puskesmas Tanjung Beringin 2) Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	

Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan	
II. Tahap Operasional										
1.	Sehubungan dengan kegiatan operasional Puskesmas Tanjung Beringin, sehingga adanya kebutuhan harian petugas kesehatan, pasien dan keluarganya pada saat berada di Puskesmas Tanjung Beringin	Terbuka Kesempatan Usaha	Bersifat positif dan berskala kecil	Dalam memenuhi kebutuhan harian para petugas kesehatan dan pasien sudah memanfaatkan sarana warung/kedai yang ada disekitar Puskesmas Tanjung Beringin	Warung/kedai yang ada disekitar Puskesmas Tanjung Beringin	Dilakukan sejak dimulai kegiatan operasional Puskesmas Tanjung Beringin berlangsung	Pengamatan langsung terhadap peluang terbukanya kesempatan usaha bagi masyarakat terhadap kebutuhan harian para petugas kesehatan dan pasien Puskesmas Tanjung Beringin	Warung/kedai yang ada disekitar Puskesmas Tanjung Beringin	Dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 bulan selama tahap operasional	1) Institusi Pelaksana Puskesmas Tanjung Beringin 2) Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan

No	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
2.	• Pada saat operasional, pasien/keluarga dan karyawan menggunakan kendaraan bermotor untuk datang dan pergi Puskesmas Tanjung Beringin melalui pintu masuk • Jumlah kendaraan yang meningkat walaupun sudah ada area parkir yang disediakan, namun perilaku pengendara yang tidak baik, sehingga parkir yang melimpah ke jalan dan antrian masuk digerbang Puskesmas. • Parkir/ngetemnya kendaraan angkot/angkutan barang/mobil pribadi yang menunggu atau menurunkan barang/penumpang di jalan depan Puskesmas	Gangguan Lalu Lintas	Berskala kecil dan bersifat negatif	• Menyediakan area parkir bagi pasien pada halaman belakang puskesmas dan untuk bisa mengatur kendaraannya sendiri • Menertibkan sistem perparkiran kendaraan pegawai puskesmas dan pengunjung dengan keterlibatan pegawai puskesmas • Memasang himbauan kepada pengunjung (pasien) dan karyawan Puskesmas Tanjung Beringin untuk dapat memarkir kendaraan dengan rapi dan tertib • Memasang rambu-rambu lalu lintas supaya berhati-hati depan Puskesmas Tanjung Beringin yang bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan. • Memasang rambu lalu lintas agar tidak berhenti (stop) di pintu masuk Puskesmas Tanjung Beringin. • Melakukan koordinasi dengan pihak Walinagari terhadap dampak gangguan lalu lintas disekitar Puskesmas Tanjung Beringin	Disekitar jalan raya depan Puskesmas Tanjung Beringin selama tahap operasional berlangsung	Dilakukan sejak dimulai kegiatan operasional Puskesmas Tanjung Beringin berlangsung	Melakukan pengamatan terhadap kejadian kemacetan lalu lintas di jalan raya depan Puskesmas Tanjung Beringin	Pemantauan dilakukan disekitar jalan raya depan Puskesmas Tanjung Beringin	Dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 bulan selama tahap operasional Puskesmas Tanjung Beringin berlangsung	1) Instansi Pelaksana Puskesmas Tanjung Beringin 2) Instansi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	

Dampak Lingkungan				Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
3.	Dalam kegiatan operasional Puskesmas Tanjung Beringin, sumber dampak dari penurunan kualitas udara dan kebisingan dari emisi gas buang kendaraan pasien, karyawan dan kendaraan lain yang melewati Puskesmas serta sumber minor dari operasional genset apabila listrik PLN ada gangguan	Penurunan Kualitas Udara dan Kebisingan	Berskala kecil dan bersifat negatif	- Sudah dilakukan penataan terhadap tanaman hias, untuk menambah keasrian lingkungan Puskesmas dan kenyamanan pasien, maka dteras ditempatkan pot-pot tanaman hias - Genset yang digunakan sudah cukup baik dimana sangat kecil suara yang timbul dan ditempatkan pada bagian belakang Puskesmas - Selalu merawat Genset agar gas buangnya tidak terlalu banyak keluar pada cerobong asapnya - Memberi kedudukan Genset dengan material lentur untuk mengurangi getaran dan kebisingan. - Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah padat dan limbah cair. - Tidak ribut di ruangan pasien yang berasal dari suara yang pengunjung/keluarga pasien, dengan pendekatan penempatan liflet/poster sebagai himbauan. - Menambah tanaman hias dengan sistem pot bunga disekitar lingkungan Puskesmas Tanjung Beringin	Disekitar lahan terbuka dan bangunan kegiatan operasional Puskesmas Tanjung Beringin	Dilakukan sejak dimulai kegiatan operasional Puskesmas Tanjung Beringin berlangsung	Melakukan pengukuran kualitas udara ambien dan Intensitas kebisingan pada kegiatan operasional Puskesmas Tanjung Beringin	Lokasi pemantauan dilakukan pada halaman depan IGD Puskesmas Tanjung Beringin	Dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 bulan selama tahap operasional Puskesmas Tanjung Beringin berlangsung	1) Instansi Pelaksana Puskesmas Tanjung Beringin 2) Instansi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	

No	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
4.	Penumpukan limbah padat yang bersifat medis dan non medis yang timbul dalam kegiatan operasional Puskesmas Tanjung Beringin dapat mengurangi nilai estetika dan munculnya vektor penyakit seperti lalat, nyamuk, kecoa, tikus dan lainnya	Penurunan Estetika Lingkungan dan Peningkatan Vektor	Bersifat negatif dan berskala kecil (timbulan sampah non medis ± 9,6 kg/hari)	- Menyediakan tempat sampah di setiap ruangan puskesmas dan memenuhi syarat - Menempatkan tempat (bak) sampah ganda (organik dan anorganik) di setiap ruangan - Melapisi setiap tempat/bak Melapisi setiap tempat/bak sampah dengan kantong plastik pelapis. - Memisahkan jenis sampah medis dan non medis serta memisahkan botol infus - Melakukan pemisahan sampah plastik botol bekas infus dan dilanjutkan dengan desinfeksi menggunakan air kaporit - Melakukan pemilihan wadah sampah - Melakukan pembersihan ruangan dan lingkungan setiap hari oleh petugas kebersihan - Membuat TPS sampah yang aman dan mudah dijangkau petugas kebersihan - Sampah non medis selanjutnya dibawa oleh petugas kebersihan ke Tempat Penampungan Sampah Sementara dan sampah medis disediakan TPS Limbah B-3 - Jarum dan syringes harus dipisahkan sehingga tidak dapat digunakan kembali	Pada setiap ruang kerja dan lingkungan halaman, parkir, taman Puskesmas Tanjung Beringin	Dilakukan sejak dimulai kegiatan operasional Puskesmas Tanjung Beringin berlangsung	Pengamatan langsung terhadap kebersihan unit-unit pelayanan dan lingkungan Puskesmas Tanjung Beringin, seperti pada ruang persalinan, ruang poliklinik, IGD, ruang pemulihan dan lain sebagainya	Pada setiap ruang kerja dan lingkungan halaman, parkir, taman Puskesmas Tanjung Beringin	Dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 bulan selama tahap operasional Puskesmas Tanjung Beringin berlangsung	1) Institusi Pelaksana Puskesmas Tanjung Beringin 2) Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	

Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan		
	sda	sda	sda	- Setiap hari dikumpulkan sampah medis dari setiap ruangan penghasil limbah menggunakan troll khusus yang tertutup - Membuat TPS Limbah B-3 yang ditempatkan pada bagian belakang bangunan Puskesmas Tanjung Beringin dengan melengkapi perizinan - Membuat himbauan pada setiap tempat timbulan (sumber) sampah, seperti tentang "Tempatkan sampah pada tempat yang disediakan". - Melakukan aktifitas 3 M (menutup, menguras dan menimbun) - Menyimpan barang yang bersifat bahan makanan dan minuman pada tempat yang tidak mudah diganggu tikus, lalat dan kecoak, terutama pada ruang rawat inap - Membuang secepatnya sisa makanan yang ada pada ruang rawat inap dan ruang ke tempat pembuangan sampah atau dimanfaatkan untuk yang lain - Melakukan upaya pengelolaan lingkungan terhadap <i>Breeding Place</i> vektor di lingkungan Puskesmas Tanjung Beringin dengan memberantas sarang nyamuk sebagai vektor penyakit menular - Melakukan alternatif pengolahan terhadap limbah padat domestik dengan sistem pengomposan terhadap sampah organik	sda	sda	sda	sda	sda	sda

No	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
5.	- Penumpukan limbah padat yang bersifat medis sebelum dibakar pada insinerator - Oil bekas dari penggantian oil pada genset - Lampu neon bekas yang tidak terpakai - Obat kadaluarsa	Peningkatan Limbah B-3	Berskala kecil (timbulan $\pm$ 3,4 Kg/hari) dan bersifat negatif	- Menyediakan bak sampah yang terpisah khusus antara limbah non medis (domestik), limbah medis dan limbah B-3 pada pelayanan kesehatan Puskesmas Tanjung Beringin - Dalam melakukan pemilihan wadah sampah harus berpedoman pada Tabel 3.1. - Memberi kantong plastik pelapis disetiap tempat (kontainer) sampah, untuk memudahkan dan pengangkutan - Mengumpulkan dan menyimpan limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristiknya - Mengumpulkan sampah medis dari setiap ruangan menggunakan troli khusus yang tertutup setiap hari - Menyimpan oil bekas yang dari genset pada drum di TPS Limbah B-3 - Menyimpan lampu neon bekas yang tidak terpakai pada TPS Limbah B-3 - Menyimpan obat kadaluarsa pada TPS Limbah B-3 dan sudah dilaporkan ke BPPOM - Melakukan penataan terhadap ruang TPS Limbah B-3 dengan memperhatikan kebutuhan volume dan kapasitas masing-masing jenis limbah B-3	Pada pewadahan sampah medis dan TPS Limbah B-3 Puskesmas Tanjung Beringin	Dilakukan sejak dimulai kegiatan operasional Puskesmas Tanjung Beringin berlangsung	Melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap jenis dan volume limbah B-3 yang dihasilkan pada kegiatan operasional Puskesmas Tanjung Beringin	Pada pewadahan sampah medis dan TPS Limbah B-3 Puskesmas Tanjung Beringin	Dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 bulan selama tahap operasional Puskesmas Tanjung Beringin berlangsung	1) Institusi Pelaksana Puskesmas Tanjung Beringin 2) Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	

No	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
	sda	sda	sda	♦ Membuat TPS Limbah B-3 yang dilengkapi dengan Cold storage dan mengurus Izin penyimpanan Limbah B-3 sebelum diserahkan kepada Pihak ke III ♦ Melakukan kerja sama dengan pihak ke-III yang berizin dalam mengelola Limbah B3 untuk Pengolahan Limbah B-3 ♦ Dalam pengelolaan limbah B-3 Puskesmas Tanjung Beringin harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah RI No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda

No	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
6.	Pencemaran berasal air buangan dari toilet, kamar mandi, wastafel dari unit pelayanan medis, unit perawatan, laboratorium, kegiatan farmasi dan dapur yang dibuang melalui saluran menuju drainase pada Puskesmas Tanjung Beringin atau kinerja IPAL yang tidak memenuhi syarat	Penurunan Kualitas Air Permukaan	Berskala kecil dan bersifat negatif	- o Mengelola semua air limbah yang terbentuk dari aktifitas Puskesmas Tanjung Beringin dengan sistem penyaluran air limbah untuk dialirkan pada IPAL - o Membangun IPAL Puskesmas dengan komponen yang terdiri dari : ✓ Oksidator generator dengan aliran 8 - 10 L/min ✓ UV Filter dengan kapasitas 6 GPM ✓ Tangki Filter dengan kapasitas 4 m³/h - o Mengoperasikan IPAL Puskesmas Tanjung Beringin dengan kinerja harus memenuhi baku mutu menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah sebelum dibuang ke badan air lingkungan sekitar puskesmas - o IPAL dilengkapi dengan flow meter pada pipa inlet dan outlet - o Menunjuk operator IPAL dalam mencapai kinerja yang baik - o Menunjuk operator - o Menyediakan anggaran operasional dan pemeliharaan IPAL untuk menjaga kinerjanya	Dilakukan pada sarana pengelolaan air limbah kegiatan Puskesmas Puskesmas Tanjung Beringin yaitu sumber air limbah, sistem penyaluran air limbah, IPAL dan saluran air penerima (Badan air)	Dilakukan sejak dimulai kegiatan operasional Puskesmas Tanjung Beringin berlangsung	▪ Melakukan pengamatan terhadap sarana pengelolaan air limbah kegiatan operasional Puskesmas Tanjung Beringin seperti closet, septic tank dan saluran air keliling bangunan puskesmas ▪ Melakukan pemeriksaan secara laboratorium air efluen IPAL	• Toilet, kamar mandi, wastafel dan laboratorium pada Puskesmas Tanjung Beringin yang menghasilkan limbah cair • IPAL Puskesmas Tanjung Beringin • Saluran drainase Puskesmas Tanjung Beringin	Dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 bulan selama tahap operasional Puskesmas Tanjung Beringin berlangsung	1) Instansi Pelaksana Puskesmas Tanjung Beringin 2) Instansi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	

No	Sumber Dampak sda	Jenis Dampak sda	Besaran Dampak sda	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan sda	Periode Pengelolaan sda	Pemantauan Lingkungan sda	Lokasi Pemantauan sda	Periode Pemantauan sda	Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan sda	Ket sda
				o Mengurus izin pembuangan limbah cair (IPLC) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasisir Selatan							
				o Membuat saluran drainase keilling bangunan Puskesmas untuk pengelolaan terhadap air hujan dan disalurkan ke drainase lingkungan menuju badan air							
				o Membuat sumur resapan diakhir saluran drainase bangunan bertujuan untuk menyimpan cadangan air tanah							
				o Membuat Biopori di beberapa tempat dilingkungan bangunan Puskesmas Tanjung Berlingin							

No	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
7.	Kualitas air bersih dipengaruhi oleh sumber, reservoir penyediaan air bersih dan sistem distribusi yang sudah rusak dan bocor, sehingga akan terjadi kontaminasi silang oleh pencemar serta rembesan air limbah	Penurunan Kualitas Air Bersih	Bersifat negatif dan berskala kecil	- Membersihkan reservoir secara rutin dan berkala 1 x 15 hari untuk yang tertutup rapat, kalau reservoir terbuka agar dilakukan pembersihan 1 x 1 minggu - Melakukan pengawasan dan pemeliharaan Jaringan air bersih pada Puskesmas Tanjung Beringin - Melakukan penggantian/perbaikan pipa distribusi air bersih yang bocor/rusak, untuk menghindari kontaminasi silang yang menyebabkan penurunan kualitas air bersih. - Air minum yang diberikan ke pasien betul-betul sudah layak untuk air minum dan umumnya air minum dikelola sendiri oleh pasien dengan menggunakan air kemasan	Pada sistem penyediaan air bersih dan sistem distribusi seperti kran pada wastafel dan dapur di lingkungan Puskesmas Tanjung Beringin	Dilakukan sejak dimulai kegiatan operasional Puskesmas Tanjung Beringin berlangsung	- Melakukan pengamatan terhadap sarana penyediaan air bersih pada Puskesmas Tanjung Beringin dari kerusakan dan kemacetan aliran air - Melakukan pemeriksaan secara laboratorium air bersih yang digunakan pada puskesmas	Pada sistem penyediaan air bersih dan sistem distribusi seperti kran pada wastafel dan dapur di lingkungan Puskesmas Tanjung Beringin	Dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 bulan selama tahap operasional Puskesmas Tanjung Beringin berlangsung	1) Institusi Pelaksana Puskesmas Tanjung Beringin 2) Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	

No	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
8.	- Peralatan medis, perilaku tenaga medis dan pasien serta fasilitas pendukung dalam penentuan diagnosa penyakit. - Penggunaan jarum suntik yang berulang-ulang dalam tindakan medis pada puskesmas - Kontaminasi kuman patogen dan benda tajam dapat melalui tusukan, luka tergores, luka pada kulit, melalui selaput lendir, pernafasan. - Kesalahan penanganan terhadap peralatan yang digunakan - Masih buruknya penyediaan dan pemeliharaan sarana sanitasi	Penyebaran Penyakit Melalui Infeksi Nosokomial	Berskala kecil dan bersifat negatif	- Pihak Puskesmas sudah membuat ketentuan-ketentuan dalam tindakan medis yang berkaitan dengan potensi terjadinya infeksi nosokomial - Tidak dibolehkan petugas puskesmas dalam tindakan medis menggunakan alat medis yang berulang-ulang, terutama jarum suntik dan sejenisnya. - Pembersihan menggunakan bahan kimia yang mengandung antiseptik seperti axi dan densol - Melakukan penyuluhan Gerakan Puskesmas Bersih dan Tertib kepada pasien, keluarga pasien dan karyawan - Melakukan pengawasan terhadap kinerja petugas kesehatan dalam melakukan tindakan medis di Puskesmas Tanjung Beringin - Pimpinan puskesmas selalu melakukan evaluasi terhadap potensi terjadinya penyakit baru (Nosokomial) dilingkungan puskesmas	Pada ruangan yang melakukan tindakan medis bagi pasien Puskesmas Tanjung Beringin	Dilakukan sejak dimulai kegiatan operasional Puskesmas Tanjung Beringin berlangsung	Pengamatan terhadap kondisi pelayanan medis dan penunjang medis dari Puskesmas Tanjung Beringin	Padu ruangan yang melakukan tindakan medis bagi pasien Puskesmas Tanjung Beringin	Dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 bulan selama tahap operasional Puskesmas Tanjung Beringin berlangsung	1) Institusi Pelaksana Puskesmas Tanjung Beringin 2) Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	

No	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
9.	- Tempat berkumpulnya orang dalam pelayanan kesehatan pada Puskesmas Tanjung Beringin, dengan perilaku yang berbahaya terhadap terjadinya kebakaran baik disengaja maupun tidak - Instalasi listrik gedung Puskesmas Tanjung Beringin yang kurang baik, yang dapat menimbulkan konsleting - Kamar mandi dan ruang perawatan yang licin, yang tidak baik akan berpotensi menimbulkan kecelakaan bagi pasien	Bahaya Kebakaran dan Bencana	Bersifat negatif berskala kecil	- Menyediakan racun api yang ditempatkan pada lokasi yang berpotensi terjadinya kebakaran seperti Laboratorium, pantry, ruang tunggu, kantor, gudang, ruang rawat inap - Melakukan pengecekan instalasi listrik dan pemakaian listrik pada Puskesmas Tanjung Beringin untuk mengantisipasi kebakaran dari aliran listrik - Memberi pelatihan berkala kepada karyawan tentang pencegahan serta penanggulangan bahaya kebakaran dan ledakan yang bekerjasama dengan instansi terkait - Membuat Prosedur Pemadaman Kebakaran/Ledakan untuk pasien dan karyawan - Memberi petunjuk penyelamatan diri dalam keadaan darurat (<i>Emergency Exit Instruction</i>) - Sudah tersedia himbauan/rambu-rambu larangan merokok dan menyulakan api di area Puskesmas Tanjung Beringin. - Membersihkan selalu lantai kamar mandi dan ruangan untuk menjaga tidak licin	Dilakukan pada lingkungan gedung Puskesmas Tanjung Beringin	Dilakukan sejak dimulai kegiatan operasional Puskesmas Tanjung Beringin berlangsung	Melakukan pengamatan terhadap bahaya kebakaran yang mungkin terjadi seperti Laboratorium, pantry, ruang tunggu, kantor, gudang, ruang rawat inap	Dilakukan pada lingkungan gedung Puskesmas Tanjung Beringin seperti Laboratorium, pantry, ruang tunggu, kantor, gudang, ruang rawat inap	Dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 bulan selama tahap operasional Puskesmas Tanjung Beringin berlangsung	1) Instansi Pelaksana Puskesmas Tanjung Beringin 2) Instansi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan BPBD serta Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	

dan keluarga
pasien

Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan	
10.	Timbulnya keresahan masyarakat sekitar Puskesmas Tanjung Beringin akibat dampak yang ditimbulkan dalam kegiatan operasional. Dampak ini timbul akibat masyarakat merasa resah dengan kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan	Persepsi Masyarakat	Bersifat negatif dan berskala kecil	- Memberikan motivasi keseluruhan pegawai untuk memberikan pelayanan yang prima pada pelayanan kesehatan Puskesmas sehingga masyarakat puas dalam mendapatkan pelayanan - Membuat dan menegakan aturan terhadap pegawai/petugas kesehatan yang memberikan pelayanan yang tidak baik - Pendekatan persuasif kepada masyarakat sekitar lingkungan dengan cara menginformasikan upaya pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh pihak Puskesmas Tanjung Beringin. - Melakukan koordinasi dengan pihak Camat dan Walinagari dan pemuka masyarakat sekitar dalam kegiatan operasional Puskesmas Tanjung Beringin	Masyarakat sekitar tapak kegiatan Puskesmas Tanjung Beringin dengan radius ± 500 meter	Dilakukan sejak dimulai kegiatan operasional Puskesmas Tanjung Beringin berlangsung	Wawancara langsung dengan masyarakat tentang persepsinya terhadap kegiatan operasional Puskesmas Tanjung Beringin berlangsung	Masyarakat sekitar tapak kegiatan Puskesmas Tanjung Beringin dengan radius ± 500 meter	Dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 bulan selama tahap operasional Puskesmas Tanjung Beringin berlangsung	1) Institusi Pelaksana Puskesmas Tanjung Beringin 2) Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, Camat serta Wali 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan

An. BUPATI PESISIR SELATAN
KEPALA DINAS



Drs. ST. AGUS S. M. Si

NIP. 1961032-1-198603 1 004



SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. H. Satria Wibawa, M.Kes
NIP : 19650531 199803 1 002
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Alamat : Jalan H. Agus Salim – Painan Telp (0756) 21218
Selaku penanggungjawab atas pengelolaan lingkungan dari :
Jenis Kegiatan : Puskesmas Tanjung Beringin
Lokasi Kegiatan : Jalan Raya Lintas Sumbar – Bengkulu No. 234
Kenagarian Lunang Selatan Kecamatan Lunang
Kabupaten Pesisir Selatan

dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bersedia melaksanakan dan mematuhi ketentuan serta kewajiban yang tertuang dalam DPLH tersebut di atas.
2. Bila kami tidak melaksanakan DPLH sebagaimana tercantum dalam butir 1 atau terjadi pencemaran akibat kegiatan kami yang belum tercakup dalam DPLH tersebut, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku atau menghentikan sementara kegiatan operasional kegiatan sampai dengan tertanggulangnya limbah/cemaran tersebut.
3. Jika nanti dikemudian hari terjadi perubahan mendasar dari luas usaha dan kegiatan operasional usaha, kami akan mengajukan revisi terhadap dokumen DPLH yang telah diajukan

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Painan, Oktober 2018

Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Kepala



dr. H. Satria Wibawa, M.Kes
: 19650531 199803 1 002



KATA PENGANTAR

Puskesmas Tanjung Baringin merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang sakit dan dilayani oleh petugas puskesmas, sehingga terjadi interaksi yang memungkinkan menyebarnya penyakit, apabila tidak didukung dengan kondisi lingkungan yang baik dan saniter. Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dalam kegiatannya menghasilkan limbah medis dan non medis, baik dalam bentuk padat maupun cair. Limbah non medis berasal dari karyawan dan pengunjung Puskesmas, sedangkan limbah medis yang berasal dari unit-unit pelayanan medis, perawatan, farmasi dan lain-lain.

Untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan, sehingga tercipta pembangunan yang berkelanjutan, yang didukung dengan Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, yang mewajibkan setiap rencana usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak harus memiliki Izin Lingkungan dan menyusun Dokumen AMDAL dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

Sehubungan dengan kegiatan Puskesmas Tanjung Baringin telah berjalan/beroperasional, maka diwajibkan melakukan penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH). Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor. P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Telah memiliki Izin Usaha Dan/Atau Kegiatan Tetapi Belum memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.

Dokumen ini diharapkan akan menjadi acuan bagi pihak Pemrakarsa dan Pelaksana Puskesmas Tanjung Baringin untuk menciptakan kondisi lingkungan yang sehat. Besar harapan kami kiranya kegiatan dan keberadaan Puskesmas Tanjung Baringin ini mendapat dukungan sepenuhnya dari berbagai pihak.

Painan, Oktober 2018

Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Kepala



dr. H. Satria Wibawa, M.Kes
NIP. 19650531 199803 1 002